

**ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA
MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

TESIS



Oleh:

GUS HIFTIRUL AZIS

N.I.M : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA
MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

GUS HIFTIRUL AZIS

N.I.M : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA
MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

TESIS

Oleh:

GUS HIFTIRUL AZIS

N.I.M : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 19 Februari 2024



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDK: 8905100020 

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

**ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA
MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

TESIS

Oleh:

GUS HIFTIRUL AZIS

N.I.M : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Sabtu Tanggal, 28 Februari 2024

Dan Dinyatakan

Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

Anggota,



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDK: 8905100020

Anggota,



Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDN: 8862970018

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H.

NIM : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul:

**“ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA
MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN”**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Februari 2024



H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H.
21302000034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H.

NIM : 21302000034

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis dengan judul:

“ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Februari 2024

Yang Menyatakan,



H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar – Ra’d ayat 11)

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

*“Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik”
(qawa'idul fiqh)*

“Bergerak mengukir sejarah atau diam bagaikan sampah”

Penulisan Tesis ini Saya Persembahkan untuk:

1. Bapak saya H. Djumali dan Ibu saya Hj. Yatimah,
beserta seluruh keluarga besar saya tercinta;
2. Bapak dan Ibu guru dari SD, MTs, MA, dan Pondok Pesantren Tebuireng serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Sultan Agung khususnya Program Magister Kenotariatan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk tesis sesuai waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul **ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Djumali dan Ibu Hj. Yatimah. Beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a untuk saya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan petunjuk kepada saya hingga terselesaikannya penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini;
7. Bapak dan /atau Ibu Tim Dewan Penguji yang telah berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun atau menyempurnakan dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu segala keperluan saya;
9. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng dan Himpunan Mahasiswa Tebuireng di Semarang;
10. Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sultan Agung dan Rayon Tholchah Mansoer;
11. Orang spesial wanita yang mengisi kehidupan saya, serta seluruh teman dan semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan saya, yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu saya meminta kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga kelak dapat membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung dan seluruh pihak yang memerlukan atau membutuhkannya. Sehingga penulis mendapatkan balasan baik dan pahala amal jariyah dari Allah SWT.

Wallahul Illa Aqwamith Tharieq

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 19 Februari 2024

Penulis,



H. GUS HIFTINUL AZIS, S.H

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
F. KERANGKA TEORITIS.....	12
G. METODE PENELITIAN.....	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22

A. Tinjauan Umum tentang Wasiat.....	22
1. Wasiat Menurut KUH Perdata/ Burgelick Wetbook	22
2. Wasiat Menurut Hukum Islam atau KHI.....	25
3. Wasiat Menurut Hukum Adat	27
B. Tinjauan Umum tentang Waris	28
1. Waris menurut KUH Perdata/ <i>Burgelick Wetbook</i>	28
2. Waris menurut Hukum Islam atau KHI.....	31
3. Waris menurut Hukum Adat	33
C. Tinjauan Umum tentang Notaris dan Akta Notaris.....	34
1. Sejarah Notariat	34
2. Notaris sebagai Pejabat Umum	40
3. Tugas dan Kewenangan Notaris	42
4. Akta Notaris.....	46
5. Jenis Akta Menurut KUH Perdata	47
6. Kedudukan Akta.....	50
D. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam	51
1. Harta Warisan dalam Hukum Islam	51
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	53
3. Tata Cara Pembagian Harta Warisan	57
BAB III.....	61

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kedudukan Akta Wasiat dalam Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan.....	61
B. Bagaimana Peran Balai Harta Peninggalan dalam Melaksanakan Akta Wasiat dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan	78
1. Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 KUHPerdara).....	84
2. Selaku Wali Sementara.....	84
3. Pengampu Anak dalam Kandungan (Pasal 384 KUHPerdara).....	86
4. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara)	86
5. Pembukuan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdara)	87
6. Pengurusan Atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya (Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara)	90
7. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Pasal 463 KUHPerdara).....	90
8. Eksistensi Balai Harta Peninggalan.....	91
C. Bentuk atau Contoh Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris	104
1. Akta Wasiat	104
2. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW).....	109
BAB IV	119

PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	129
BUKU	129
LAMPIRAN.....	136
A. Lampiran 1: Surat Persetujuan Riset dari Balai Harta Peninggalan	136
B. Lampiran 2: Dokumentasi Pelaksanaan Riset di Balai Harta Peninggalan	137



ABSTRAK

Kematian seseorang yang meninggalkan wasiat kerap kali menjadikan perselisihan antar para ahli waris dikarenakan isinya yang menyatakan memberikan harta bendanya kepada salah seorang melebihi dari bagian yang harus diterima para ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak adil. Guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris terkait bagiannya tersebut negara telah mengatur hal itu dalam sebuah aturan hukum yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris menjelaskan terkait batas maksimal pemberian harta dalam wasiat sampai dengan bagian-bagian yang akan dan bahkan harus diterima para ahli waris masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan dan bagaimana peran Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan akta wasiat penerbitan surat keterangan hak waris sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan. Dengan menggunakan metode kajian Yuridis Sosiologis, supaya bisa menemukan realita yang ada di lapangan dalam penelitian. Metode ini mencari data dengan cara wawancara dan data yang ditemukan di lapangan, untuk kemudian menganalisa masalah hukum yang terjadi pada kasus tersebut.

Dalam proses penelitian yang dilakukan menemukan hasil bahwa wasiat dalam pembagian harta warisan mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya meskipun memang tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa baik bagi penerima wasiat maupun ahli waris kemudian Balai Harta Peninggalanlah merupakan instansi yang memiliki peran dan kewenangan dalam membuka surat wasiat serta membuatkan surat keterangan hak waris untuk bagian yang diterima masing-masing ahli waris.

Kata kunci: Kedudukan, Wasiat, Waris


ABSTRACT

The death of person who leaves a will often causes disputes between the heirs due to its content which states that giving his property to one person exceeds the share that must be received by other heirs, causing jealousy and feeling of injustice. In order to provide justice and legal certainty for the heirs regarding their share, the state has regulated it in a rule of law called inheritance law. The law of inheritance explains the maximum limit of giving property in the will up to the parts that will and even must be received by each heir.

This study aims to determine and analyze how the position of the deed of testament in anticipating disputes over the division of inheritance and how the role of the Balai Harta Peninggalan in implementing the deed of testament issuing a certificate of inheritance rights as an effort to anticipate disputes over the division of inheritance. By using the Juridical Sociological study method, in order to find the reality in the field in research. This method seeks data by means of interviews and data found in the field, to then analyze the legal problems that occur in the case.

In the process of research conducted, it was found that the will in the distribution of inheritance has an important position and always takes precedence in its implementation even though it does not rule out the possibility of problems or disputes for both the recipient of the will and the heirs then the Balai Harta Peninggalan is an agency that has the role and authority to open the will and make a certificate of inheritance rights for the portion received by each heir.

Keywords: Position, Will, Inheritance



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan hidup yang tidak ada batasnya. Dalam menjalani kehidupan di dunia manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut harus melakukan pekerjaan yang menghasilkan harta benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun semua makhluk yang bernyawa pastilah mengalami yang namanya kematian atau meninggal dunia.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.....

Artinya : *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati* (Q.S. Ali ‘Imron:185).¹

Kematian seseorang yang menyisakan harta benda kerap kali membuat manusia lain yang ditinggalkannya menjadi berselisih dikarenakan berebut harta benda yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia. Tidak berbeda begitu pula yang terjadi di Indonesia yang memiliki penduduk ribuan juta ini. Oleh karenanya peristiwa hukum atas meninggalnya seseorang diatur oleh negara dalam aturan hukum yang namanya hukum waris.

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/185> diakses pada 18 Juli 2022 pukul 20:23 WIB

Indonesia sebagai Negara yang sangat pluralistik (beragam) terdiri dari suku, ras, agama, dan golongan yang bermacam-macam. Masyarakatnya pun terdiri dari keturunan yang beragam pula, mulai dari masyarakat Pribumi, Eropa, bahkan Timur Asing (Tionghoa dan Non-Tionghoa). Oleh karenanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat macam-macam aturan atau sistem hukum yang hidup, tidak terkecuali khususnya hukum kewarisan. Aturan hukum kewarisan yang tumbuh di Indonesia yakni ada hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum kewarisan ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan.

Dengan adanya macam-macam sistem hukum kewarisan yang tumbuh di Indonesia inilah yang menjadikan potensi terjadinya konflik sehingga

membuat saya sebagai penulis menjadi tertarik, mulai dari perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga hingga mungkinkah seseorang meninggalkan sebuah wasiat untuk menentukan sistem hukum waris mana nantinya yang akan digunakan dalam keluarganya untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikeluarganya? Karena dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, tidak sedikit para pewaris telah meninggalkan sebuah wasiat untuk para ahli waris yang harus dilaksanakan nantinya ketika pewaris meninggal dunia, yang terkadang wasiat tersebut justru menimbulkan konflik lagi tersendiri.

Terjadinya konflik tersebut dikarenakan wasiat yang ditinggalkan biasanya adalah pembagian harta yang telah dilakukan oleh pewaris secara terperinci bagian-bagiannya kepada para ahli waris yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan tersebut tidak sedikit terkadang tidak sesuai dengan ketentuan dari sistem hukum yang telah ada, dikarenakan rasa sayang yang pilih kasih oleh salah satu anaknya. Sehingga membuat salah satu ahli waris yang lain terkadang tidak dapat menerima jumlah pembagian yang dilakukan oleh pewaris melalui wasiat tersebut.

Wasiat adalah pesan seseorang sebelum ia meninggal dunia kepada orang lain untuk melakukan sesuatu pada saat si pewasiat meninggal dunia nantinya. Wasiat dapat disampaikan secara lisan pada saat sebelum meninggal dunia atau dengan cara tertulis. Dalam Al-Qur'an menjelaskan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180).*²

Namun demikian didalam Pasal 875 KUH Perdata menentukan:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Dari Pasal 875 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wasiat yang dibuat oleh seseorang harus dapat ditunjukkan dengan bukti berupa akta yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat di Indonesia sudah sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa wasiat dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis.

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama demi mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan nantinya. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang,

² <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/180> diakses pada 23 September 2022 pukul 19:56 WIB

sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.³ Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁴

Surat wasiat sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Surat wasiat pengangkat waris (*erfsterling*), dalam Pasal 954 KUH

Perdata menyatakan :

“Wasiat pengangkat waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaannya yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya: setengah, sepertiganya”.

2. Surat wasiat hibah (*legaat*), dalam Pasal 957 KUH Perdata menyatakan :

*“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan barang-barang bergerak atau sebagian harta peninggalannya”.*⁵

Membuat wasiat atau *testament* adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Karena hukum waris di Indonesia terdapat berbagai macam sistem hukum kewarisan, maka akan lebih baik jika pewaris membuat wasiat yang berisi tentang penggunaan sistem hukum mana yang ingin digunakan

³ Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Mulyadi, S.H., M.H, 2016, *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 5

dalam membagi harta warisan yang ia tinggalkan saat meninggal dunia, guna meminimalisir perselisihan antar ahli waris dan memberikan tanggung jawabnya kepada pihak yang berwenang dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan sesuai dengan sistem hukum yang dipilih dalam wasiat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁶ Kemudian dalam menjalankan tugas dan kewenangan, ditentukan pula bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.⁷

Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN AKTA WASIAT SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan?

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁷ Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan akta wasiat dan penerbitan surat keterangan hak waris sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan?
3. Bagaimana bentuk atau contoh akta wasiat dan surat keterangan hak waris?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dari akta wasiat sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dari Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan akta wasiat serta penerbitan surat keterangan hak waris sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui bentuk atau contoh akta wasiat dan surat keterangan hak waris.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dan dapat diambil penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi untuk mengantisipasi perselisihan dalam pembagian harta warisan melalui akta wasiat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat akta wasiat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan antar para ahli waris nantinya.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur ataupun rujukan oleh mahasiswa maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait solusi dalam mengantisipasi perselisihan dalam pembagian harta warisan melalui akta wasiat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah definisi dari setiap variabel kata atau kata kunci yang ada didalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata yang dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan kata-kata yang akan diteliti, sehingga makna dan maksud dari judul tersebut dapat dipahami secara jelas.

1. Kedudukan

Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertukaran tempat dua atom dalam suatu molekul. Kedudukan dalam sebuah status diartikan sebagai keadaan atau tingkatan orang, badan, negara, dan sebagainya.

Kedudukan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah perilaku masyarakat yang merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam sebuah gerakan atau sikap, tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku tersebut lalu dianalisa apakah sesuai dengan status dan perannya. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena sebuah kedudukan. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawa seseorang dalam masyarakat.⁸

Penjelasan kedudukan diatas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan adalah menyangkut tentang status serta peran terhadap subjek dan objek

⁸ Salim dan Erlies, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 142

hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum yaitu dipandang dari statusnya mengenai posisi dan kedudukan tersebut, sedangkan objek hukum yaitu dipandang dari perannya mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh subjek hukum.

2. Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹

3. Wasiat

Wasiat adalah suatu perbuatan hukum berupa pernyataan terkait keinginan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat adalah suatu pengakuan atau pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat berupa pengalihan harta, hutang-piutang, tanggung jawab, dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan wasiat berarti penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak yang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta tersebut berbentuk materiil ataupun manfaat.¹¹

⁹ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Dr. Munadi Usman, M.A, 2020, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 109-110

¹¹ *Ibid*

4. Mengantisipasi

Mengantisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi.

5. Perselisihan

Perselisihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berlainan pendapat dan sebagainya; bertikai; berbantah; bersengketa.

6. Pembagian

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

7. Harta

Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang-barang yang menjadi kekayaan seseorang baik yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai menurut hukum.

8. Warisan

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak atau tidak bergerak, dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris.¹²

¹² <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 12:40 WIB

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Teori hukum yang bersumber dari pemikiran positivistic ini lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam meleagalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹³ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁴

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif. Artinya hukum itu positif adalah undang-undang.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. Artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah pula dilaksanakan.

¹³ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 292

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 82-83

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sehingga harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁵

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan dan ketertiban.¹⁶

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

a. Kesamaan numerik, dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum.

¹⁵ Dominikus Rato, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 59

¹⁶ Tjia Siauwan Jan, 2013, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akumni, hal 64

- b. Kesamaan proporsional, adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.¹⁷

Keadilan oleh Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif, adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif, berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁸

G. METODE PENELITIAN

Metode yaitu proses atau tata cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan penelitian yaitu sebuah pemeriksaan atau riset yang dilakukan secara detail terhadap suatu objek yang diteliti yang bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau tata cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan melakukan pemeriksaan atau riset secara detail terhadap suatu objek penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk mendapatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.¹⁹

¹⁷ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 241

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 33-36

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu kenyataan atau fakta yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²⁰

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini dikarenakan permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan factor yuridis dan juga sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam aturan-aturan terkait belaka, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan kondisi yang terjadi dalam praktik atau penerapan aturan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang ditunjukan adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 97

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²¹

3. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dalam penelitian lapangan yang diperoleh dari obyek penelitian secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil dari membaca dan mengkaji *literature* kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan data sekunder menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan- putusan hakim.²² Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

²¹ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hal 6

²² Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal 181

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder.

Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.²³ Adapun bahan hukum sekunder

adalah: Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²³<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html>, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 21:21 WIB

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari : kamus hukum, internet, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Peneliti dalam usahanya mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan pada penelitian ini. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu Notaris.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

6. Metode Penyajian Data

Setelah data dianalisis secara kualitatif kemudian data dihubungkan antara berbagai jenis data. Semua data diseleksi, diolah, dan diteliti kembali agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya seluruh data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan tesis secara garis besar, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi mengenai penjelasan terkait segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang wasiat, tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang Notaris dan Akta Notaris.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan membahas tentang pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan, peran Notaris dalam membuat dan melaksanakan akta wasiat sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan, serta contoh akta yang dapat meminimalisir perselisihan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan penelitian tesis ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wasiat

1. Wasiat Menurut KUH Perdata/ Burgelick Wetbook

Wasiat (*testament*) dalam kamus hukum adalah surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.²⁴ Pengaturan tentang wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada buku ke-2 yang secara umum membahas tentang kebendaan atau harta kekayaan, pembahasannya mencakup hukum benda dan hukum waris. Wasiat secara substansi merupakan perbuatan dalam bentuk pelimpahan hak kekayaan kepada pihak lain.

Dalam KUH Perdata wasiat disebut juga dengan testamen, kedua istilah ini digunakan secara bergantian di beberapa tempat. Adapun pengertian wasiat/testamen dalam KUH Perdata berbunyi: “*Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya*”.²⁵ Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak,

²⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan Ke-12, Jakarta, hal 106

²⁵ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu setelah si pewaris meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.²⁶

Dari kalimat diatas dapat dipahami bahwa wasiat adalah suatu perbuatan hukum berupa pernyataan terkait keinginan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat adalah suatu pengakuan atau pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat berupa pengalihan harta, hutang-piutang, tanggung jawab, dan lain sebagainya.²⁷

Berdasarkan definisinya wasiat memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

- a. Pernyataan, yaitu adanya pesan yang disampaikan mengenai kehendak dari pewasiat yang ditujukan kepada seseorang.
- b. Sifatnya berdaya kerja sesudah meninggalnya pewasiat, yaitu bahwa pesan sebagaimana yang dikehendaki pewasiat dapat dilaksanakan atau berpindah kepada penerima wasiat setelah meninggalnya pewasiat.
- c. Dapat dicabut kembali, yaitu pesan atau wasiat dapat dicabut kembali atau ditarik kembali oleh pewasiat semasa hidupnya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada penerima wasiat.²⁸

²⁶ Habib Adjie, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekt Notaris & PPAT)(1)*, Indonesia Notary Community (INC), hal 211

²⁷ Dr. Munadi Usman, M.A., *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid*

Berdasarkan jenisnya, wasiat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris.

Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata menegaskan yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah titel umum.

- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Hal ini diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata menegaskan bahwa hibah wasiat adalah suatu ketetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, yang mana pewaris memberikan kepada seseorang atau beberapa orang:

- 1) Beberapa barang tertentu;
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu;
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah titel khusus.²⁹

²⁹ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 107

2. Wasiat Menurut Hukum Islam atau KHI

Jumhur Fuqaha' mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.³⁰ Keabsahan wasiat disepakati oleh semua madzhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*Tabarru'*).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³¹ Wahbah Az-Zuhaili dalam literturnya menjelaskan definisi wasiat adalah “berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang tersebut meninggal dunia”. Wasiat sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Dengan arti lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.³²

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putri, Semarang, hal 261

³¹ Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

³² Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, Gema Insani, Jakarta, hal 154

Adapun definisi wasiat menurut pandangan ulama madzhab sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'i: wasiat adalah pemberian suatu hak yang berbuat kuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.
- b. Madzhab Hanbali: wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('*ain*) atau manfaat.
- c. Madzhab Hanafi: wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.
- d. Madzhab Maliki: wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 saja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.³³

Pasal 194 KHI menyebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal dunia. Penerapan batasan umur dalam KHI memiliki alasan, diantaranya wasiat merupakan perihal melepaskan harta saat ia masih dalam keadaan hidup, dengan harapan apa yang telah diwasiatkan tidak ada pencabutan kembali sebab ia masih kekurangan untuk keperluan kehidupannya, walaupun masih diperbolehkan untuk

³³ Diah Ragil Kusuma, 2018, *Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal 58

mengajukan pencabutan dalam wasiat. Sehingga umur 21 dianggap telah memiliki kematangan pemikiran yang sempurna dalam bertindak hukum.

3. Wasiat Menurut Hukum Adat

Secara istilah pesan atau wasiat dalam hukum adat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendaknya sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya setelah ia meninggal diberikan kepada seseorang, seperti ahli waris atau orang lain.³⁴

Wasiat menurut hukum adat merupakan cara bagi pemilik harta kekayaan semasa hidup menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang akan berlaku setelah ia meninggal. Wasiat dimaksudkan untuk mengharuskan ahli waris supaya membagi harta peninggalannya dengan cara yang patut serta dapat mencegah perselisihan, keributan dan sengketa dikemudian hari diantara ahli waris. Wasiat dilakukan dengan cara menyatakan sifat barang yang akan menjadi harta warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, dan lain-lain.³⁵

³⁴ Munadi Usman, *Op. Cit*, hal 134

³⁵ *Ibid*

B. Tinjauan Umum tentang Waris

1. Waris menurut KUH Perdata/ *Burgelick Wetbook*

Di dalam KUH Perdata tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Dalam KUH Perdata Pasal 830 hanya menyebutkan bahwa “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris), dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan), maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam KUH Perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata, yaitu:

- a. Wirjono Prodjodikoro: “bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.³⁶
- b. Soepomo: “hukum sebagai peraturan-peraturan yang memuat dan mengatur proses meneruskan serta memberikan barang-barang harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya”.³⁷

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hal 19

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, hal 1

- c. Wahyono Darmabrata: “peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris”.³⁸
- d. R. Abdul Djamali: “pengertian hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia”.³⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, hukum waris perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam KUH Perdata. Meskipun tidak ditemukannya arti atau pengertian mengenai hukum waris dalam KUH Perdata, namun terdapat konsep-konsep

³⁸ Yohana, S.H, 2012, *Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah Waris oleh Anak Luar Kawin*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal 17-18

³⁹ R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Mandar Madju, Bandung, hal 112

mengenai pewarisan, orang yang berhak dan tak berhak menerima warisan saja.⁴⁰

Hal terpenting dalam pengertian hukum waris atau warisan disini adalah adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur mutlak atau pakem yang harus ada disetiap pewarisan, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta;
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang memiliki hak guna menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut;
- c. Harta warisan atau juga dapat disebut harta peninggalan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.⁴¹

Dalam KUH Perdata pewarisan dapat terjadi jika telah terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- a. Adanya pihak yang meninggal dunia;
- b. Adanya pihak baik satu orang atau lebih yang masih hidup dan menjadi ahli waris yang akan mendapatkan warisan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia; dan
- c. Adanya harta yang ditinggalkan oleh pihak yang telah meninggal dunia.

Ciri khas hukum waris perdata adalah adanya hak mutlak dari ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal ini mengisyaratkan apabila ada seorang ahli waris melakukan penuntutan

⁴⁰ Salim H.S, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 137

⁴¹ Prodjo Hamidjojo, 2000, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, hal 37

pembagian harta warisan di pengadilan, tuntutan yang diajukan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya karena hal ini telah diatur di dalam Pasal 1066 KUH Perdata.

2. Waris menurut Hukum Islam atau KHI

Hukum positif yang hidup di Indonesia tidak sedikit yang mengadopsi dan mengambil berdasarkan ajaran agama Islam, begitu pula hukum waris. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II ketentuan umum poin (a) dijelaskan, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilihan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.⁴²

Menurut pandangan H. Idris Ahmad seseorang yang ahli dalam bidang waris menjelaskan, *faraidh* atau waris yaitu bagian atau qadar. Menurut istilah tersebut berarti waris merupakan bagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai. Ilmu *faraidh* sendiri dikenal sebagai ilmu guna memahami pembagian harta pusaka atau waris, ilmu hitung yang dapat digunakan untuk mengetahui ketentuan tiap individu yang memiliki hak.⁴³

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh seorang yang

⁴² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴³ H. Idris, 1994, *Fiqh Islam menurut Mahzab Syafii*, Multamaz, hal 190

meninggal dunia serta akibat yang timbul bagi para ahli warisnya,⁴⁴ dapat juga berarti berbagai aturan mengenai perpindahan hak milik, berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:

- a. Waris adalah orang yang termasuk ke dalam ahli waris yang memiliki hak untuk menerima warisan. Ada bagian ahli waris yang sesungguhnya memiliki kekerabatan yang dekat namun tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Menurut *Fiqh Mawaris*, ahli waris macam hal tersebut disebut dengan *Zawil Al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul sebab adanya hubungan baik darah, perkawinan, atau bisa juga dengan jalan memerdekakan hamba.⁴⁵
- b. *Mawarris* adalah orang atau pihak yang melakukan pewarisan harta benda peninggalan, yaitu pihak yang meninggal. Baik meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* atau perkiraan, atau dapat juga melalui keputusan hakim. Hal ini dapat dicontohkan dengan keadaan orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak tahu kabar beritanya setelah melewati masa pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu sehingga hakim dapat memutuskan bahwa ia telah meninggal dunia.⁴⁶

⁴⁴ Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 3

⁴⁵ Ahmad Rofiq, 2005, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4

⁴⁶ *Ibid*

- c. *Al-Irts* ialah harta warisan atau benda warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan merawat jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁷
- d. *Waratsah* merupakan harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris atau dapat dikatakan sebagai harta hibah yang diberikan oleh pewaris (*mawarits*) saat masih hidup.⁴⁸
- e. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan merawat jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh pewaris (*mawarits*) saat masih hidup.⁴⁹

3. Waris menurut Hukum Adat

Bentuk hukum waris yang hidup dan berkembang di Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan bentuk dan corak masyarakat serta sistem kekeluargaan yang ada. Sistem kekeluargaan ini pun di setiap daerah di Indonesia memunculkan sistem hukum kewarisan yang berbeda, yang mana hingga saat ini dapat disebut dengan hukum waris adat.

Hukum waris adat sendiri berisi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril dari seseorang yang dapat diserahkan atau dipindahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengenai saat, cara, dan prosesnya.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Soerojo Wingjodipoero, 2002, *Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hal 161

Adapun menurut ahli hukum Ter Haar terkait hukum waris adat, ia menjelaskan bahwa hukum waris adat terdiri dari aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, yang menarik untuk diperhatikan adalah proses peralihan dan penerusan kekayaan baik materil maupun immateril dari turunan ke turunan.⁵¹

Hukum waris adat tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial yang didasarkan atas semakin eratnya pertalian keluarga yang menjadikannya semakin longgarnya pertalian antar klan atau antar suku saja, melainkan hukum waris adat pun mengalami tabrakan pengaruh dengan sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan atas agama,⁵² walaupun demikian hukum waris adat dapat tetap mempertahankan kekuatan bentuknya sendiri, terpengaruh atau tidaknya dengan hukum waris asing semua tergantung pada yang menjalankan dan mempraktikkan.

C. Tinjauan Umum tentang Notaris dan Akta Notaris

1. Sejarah Notariat

Notariat dimulai sekitar pada abad ke-11 atau abad ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia bagian utara yang sangat berkuasa pada saat itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal notariat, yang dinamakan dengan *Latinjse Notariat*. Tanda-tanda *Latinjse Notariat* ini tercermin

⁵¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 231

⁵² *Ibid*, hal 232

dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa dari masyarakat umum pula.⁵³

Pada mulanya notariat dibawa dari Italia bagian Utara menuju Perancis, yang merupakan negara tempat notariat dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dan telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19 notariat telah meluas ke negara-negara sekitarnya dan bahkan meluas ke negara-negara lain.⁵⁴

Nama notariat berasal dari pengabdiannya, yaitu *notaries*. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama *notarius* dulu tidak sama dengan notaris yang dikenal pada saat sekarang ini. Notaris adalah nama yang ada pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title *notarius* untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis.⁵⁵

Notarius lambat laun mengalami perubahan makna dari arti *notarius* yang pada mulanya. Sebelum abad ke-2 dan ke-3 sesudah masehi dan setelahnya yang dinamakan *notarii* adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam

⁵³ G.H.S. Lumban Tombing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 3

⁵⁴ *Ibid*, hal 5

⁵⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Cetakan ke-2, Jakarta, hal 13

menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka dapat disamakan dengan istilah yang sekarang ini dikenal sebagai “stenographer”.

Selain dari kata *notarii*, pada permulaan abad ke-3 sesudah masehi dikenal pula kata *tabeliones*. Pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabiolens* ini mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sekarang, yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat atau akta-akta. Jabatan dan kedudukan para *tabeliones* ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.⁵⁶

Selain para *notarius* dan *taboliones*, masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yaitu *tabularii*. Pekerjaan para *tabularii* adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan arsip dibawah daerah tempat mereka berada.⁵⁷

Pada abad ke-5 dan ke-6 sesudah masehi, terjadi perubahan mengenai istilah notaris, yaitu ditujukan pada para penulis atau sekretaris

⁵⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 7

⁵⁷ *Ibid*, hal 8

pribadi dan para kaisar atau kepala. Pada waktu itu notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan administrasi. Mereka tidak melayani masyarakat umum, hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Arti notaris saat itu tidak lagi bersifat umum. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman, perbedaan antara notaris, tabeliones, dan tabularii menjadi kabur dan tidak jelas sehingga akhirnya ketiga istilah tersebut melebur menjadi satu, yaitu notarii atau notarius.⁵⁸

Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind Compagnie*" di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jakarta diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah. Dalam menjalankan jabatannya, notaris pada saat itu tidak mempunyai kebebasan karena masa itu mereka adalah pegawai "*Oost Ind Compagnie*". Bahkan pada tahun 1632, dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan para notaris, sekretaris, dan pejabat lainnya dilarang membuat akta-akta transport, jual beli, akta wasiat, dan akta-akta lain tanpa persetujuan dari Gubernur Jenderal dan Raden van Indie. Namun ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan itu tidak terpakai.⁵⁹

⁵⁸ Komar Andasmita, 2001, *Notaris I*, Edisi Revisi, Penerbit Sumur, Bandung, hal 10

⁵⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 17

Pada tanggal 12 November 1620, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen untuk pertama kalinya mengeluarkan surat keputusan tentang jabatan notaris yang pada intinya membuat kedudukan notaris terlepas dari kepaniteraan Pengadilan. Dan pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkanlah *Instructie voor Notarissen* dari Gubernur Jenderal untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia. Intruksi tersebut memuat 9 Pasal, antara lain:⁶⁰

- a. Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum (*custumen, statute, dan rochten*) dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda,
- b. Bahwa para notaris itu harus diuji dahulu,
- c. Bahwa para notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan,
- d. Bahwa para notaris itu harus menyelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu yang diperlihatkan kepada Ketua Pengadilan dan Kejaksaan di kota yang bersangkutan,
- e. Bahwa para notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara cuma-cuma,
- f. Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan-pemalsuan (barang, alat, uang, dan lain-lain),
- g. Bahwa notaris akan memegang rahasia jabatan mereka,
- h. Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan pribadi,

⁶⁰ Komar Andasasmita, *Op. Cit.*, hal 31-32

- i. Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

Dari intruksi pertama, sudah terlihat bahwa sejak dahulu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pasalnya yang menyatakan bahwa notaris harus memegang rahasia jabatan.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yaitu Notaris reglemen tahun 1625 dan Notaris reglemen tahun 1765.⁶¹ Tetapi reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan. Dalam tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap telah saatnya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda. Dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (PJB) atau notaris reglemen pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004. Dengan diundangkannya “*Notaris Reglemen*”. Maka diletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

1. Pengertian Notaris

Ketentuan dalam Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa:

⁶¹ *Ibid*, hal 18

“Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya, dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”.⁶²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Notaris sebagai Pejabat Umum

Pada umumnya pejabat publik berstatus pegawai negeri. Namun tidak semua pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan sebuah negara (*Politieke ambtsdrasger*) dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik.⁶³

⁶² G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 20

⁶³ Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 213

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengartikan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono disebutkan bahwa pengertian pegawai negeri dapat diperinci menjadi 4 (empat) pokok, yaitu:⁶⁴

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut A. Siti Soetami pegawai negeri adalah mereka yang melakukan tugas negara yang tetap dibatasi dengan seksama.⁶⁵

Melalui petugas publik baik ditingkat pusat maupun daerah, pemerintah mempunyai maksud agar terdapat petugas yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat, mengarahkan masyarakat, dan pula sebagai aparat pemerintah atau negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara. Para petugas publik tersebut ada yang berstatus sebagai pejabat negara dan ada yang berstatus pegawai negeri.

Sebagai pejabat negara mereka mempunyai tugas secara nasional maupun internasional (bukan sebagai abdi atau pelayan) yang dapat

⁶⁴ Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal 10

⁶⁵ A. Siti Soetami, 1997, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 39

disamakan dengan para pihak yang memegang dan memainkan peranan politik negara, sehingga dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak yang memangku jabatan politik.

Notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai arti bahwa notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarki, serta mendapat gaji.

Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya, seperti dimaksud dalam undang-undang, tanpa digaji pemerintah, namun notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris dapat diturunkan dari pengertian notaris itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan

ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwasanya wewenang notaris adalah memberikan bantuan dalam membuat akta autentik. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁶⁶

Ketentuan Pasal 1 angka 1 yang telah tersebut diatas, disebutkan juga notaris adalah pejabat umum. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Jabatan notaris tidaklah sama dengan pegawai negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda, juga notaris memiliki karakteristik yang bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), dan tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.

Kewenangan notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni

⁶⁶ Komar Andasasmita, *Op. Cit.*, hal 2

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang telah dikemukakan sebagaimana berikut:

Ayat (1): Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2): selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat (3): selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUNJN tersebut diatas dapat dianalisis bahwa kewenangan notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta dibawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Selain itu notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Sebagaimana Lumban Tobing menyatakan bahwa “selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan”.⁶⁷

⁶⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 29

Notaris juga memberikan konsultasi hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan “inti dari tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa”. Terlihat bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak, tidak ada keberpihakan kepada mereka yang berkepentingan.⁶⁸ Untuk itu dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

4. Akta Notaris

Menurut Kamus Hukum pengertian akta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian autentik atau otentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁶⁹ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang

⁶⁸ R. Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian yang Disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 2

⁶⁹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op. Cit.*, hal 5

terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.⁷⁰

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷¹

5. Jenis Akta Menurut KUH Perdata

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUH Perdata jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁷²

a. Akta Otentik

Pengertian Akta Otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris *jo* Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta ketika telah memenuhi unsur-unsur berikut:

⁷⁰ *Ibid*, hal 11

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, hal 149

⁷² Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal 148

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: berita acara

rapat umum pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut di hadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari akta *Waarmerken*, yaitu suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi

atau isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

Adapun akta legalisasi juga merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi dokumen, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal di tanda tangannya dokumen tersebut.

6. Kedudukan Akta

Akta yang telah dikeluarkan oleh notaris memiliki nilai kepastian hukum yang kental dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan, maka kehadiran akta notaris itu telah mengikat para pihak yang berkepentingan atas isi akta tersebut. Dalam hal ini, terhadap kebenaran dari hal-hal yang termuat di dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim sebagaimana adanya, artinya akta tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁷³

Mengenai adanya bukti lawan atau sebaliknya daripada akta tersebut, maka harus diperhatikan bahwa pada dasarnya hakim secara *ex officio* tidak dapat membatalkan akta notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak, karena hakim tidak boleh memutuskan yang

⁷³ Wiratni Ahmadi, dkk, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, hal 10-11

tidak dimintakan untuk dibatalkan.⁷⁴ Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kedudukan akta notaris sangatlah penting dalam hukum pembuktian di Indonesia.

Maka dengan hal tersebut diatas dapat dijadikan suatu pemahaman bahwa akta notaris tidak dengan serta merta bisa dibatalkan oleh sebab akta notaris itu merupakan produk pejabat publik yang merupakan bagian dari lembaga negara dalam arti luas dan aktanya merupakan arsip negara. Oleh karena itu diperlukan alasan-alasan yuridis untuk pembatalannya, dalam arti adanya prosedur hukum yang harus dilalui untuk pembatalannya sebagai akibat kedudukan akta itu sebagai akta otentik yang harus dibaca apa adanya, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur sebaliknya.⁷⁵

D. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

1. Harta Warisan dalam Hukum Islam

Harta warisan ialah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang hak beralih menjadi milik ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan yaitu, biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, penunaian wasiat. Para ulama fiqih termasuk Imam Hanafi berpendapat bahwa harta warisan adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 158

⁷⁵ Irfan Iryadi, 2018, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, hal 807.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1546/405> diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 00:15 WIB

tirkah yaitu semua harta dunia sebelum diambil untuk kepentingan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup serta yang harus dibagikan kepada para ahli waris.⁷⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat berupa:

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*active*);
- b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passive*);
- c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama dan sebagainya dapat berupa:
 - 1) Harta bawaan suami-istri atau suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari hasil usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masih.
 - 2) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami-istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-istri), misalnya karena menerima hibah warisan, pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya.

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Adaptabilitas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 26

- 3) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama.
- d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri misalnya harta pusaka dari klan atau suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya klan atau suku tersebut.

Harta warisan ialah harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi secara individual kepada ahli waris yaitu harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami-istri, harta bawaan dari klan atau suku atau harta *tribe*, biaya pengurusan jenazah, dikurangi lagi dengan pelunasan hutang-hutang yang meningga dunia dan melaksanakan wasiat.⁷⁷

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

⁷⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, hal 102-103

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11).⁷⁸

⁷⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176> diakses pada 2 November 2023 pukul 20:43 WIB

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-

saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 12).⁷⁹

b. Sunnah Nabi atau Hadits Nabi Muhammad SAW

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhori dan Muslim)⁸⁰

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.⁸¹

c. *Al-Ijma'*

Al-Ijma' yaitu kesepakatan kaum muslimin dalam menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena

⁷⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=12&to=176> diakses pada 2 November 2023 pukul 20:57 WIB

⁸⁰ Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Cetakan 5, Rajawali Press, Jakarta, hal 26

⁸¹ <https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/> diakses pada 2 November 2023 pukul 21:14 WIB

ketentuan tersebut telah diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama' mendefinisikan *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama' mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

d. *Al-Ijtihad*

Al-Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat keilmuan dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian harta warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan *aul* sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *raad*.

3. Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membagi warisan adalah objek harta yang akan dibagikan. Dalam hal ini, harta yang akan dibagikan harus dipastikan dahulu apakah sudah bersih dari hak orang atau pihak lain, yaitu bahwa harta peninggalan si pewaris baru menjadi hak

para ahli waris setelah diselesaikan tiga hak atas harta itu sebagai secara berturut-turut.⁸²

- a. Pembayaran pengurusan jenazah, yang mana seluruh biaya yang timbul atas pengurusan jenazah si pewaris haruslah dibayarkan dan dilunasi terlebih dahulu diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.
- b. Pelunasan hutang si pewaris tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang hutang. Apabila seseorang yang telah meninggal dunia ternyata meninggalkan hutang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.
- c. Penunaian (pelaksanaan) wasiat si pewaris. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila pewasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam, terdapat beberapa hal yang harus terlebih dahulu diverifikasi, yaitu:

⁸² Achmad Yani, 2016, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Cetakan-1, Kencana, Jakarta, hal 85

- a. Melakukan identifikasi orang-orang yang termasuk dalam ahli waris;
- b. Menyeleksi ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang, baik itu terhalang karena *mamnu'* ataupun karena *majhub*;
- c. Melakukan klasifikasi ahli waris yang tergolong sebagai ahli waris *ashabul furudh* dan menentukan ahli waris yang paling patut menjadi *ashabah*. Untuk memudahkan pembacaan terhadap klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan diagram hubungan kekerabatan.
- d. Menentukan asal masalah atau disebut masalah pokok. Membagi harta warisan menurut hukum Islam sebenarnya tidak terlalu rumit asalkan mengikuti kaidah standar yang berlaku.

Dalam membagi warisan, metode perhitungan yang umum digunakan oleh para pakar ilmu faraidh adalah metode asal masalah. Metode asal masalah adalah cara menyelesaikan pembagian harta warisan dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari *faraidh* masing-masing ahli waris. Metode ini merupakan metode standar yang biasa digunakan oleh ahli *faraidh* dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan hingga saat ini. Adapun prosedur atau langkah perhitungan dengan metode asal masalah adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan bagian para ahli waris, baik yang menerima *faraidh* tertentu maupun yang menerima sisa (*ushubah*).
- b. Menentukan asal masalah, asal masalah tidak lain adalah kelipatan persekutuan kecil (KPK) dari angka penyebut *faradh* dari para ahli waris.

- c. Menentukan saham yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris dengan meninggalkan *faradh* mereka masing-masing dengan asal masalah.
 - d. Mencari nilai satuan, yaitu dengan membagi harta peninggalan dengan asal masalah sehingga diketahui penerimaan masing-masing ahli waris.
- Dalam hal ini, jumlah harta yang diterima masing-masing ahli waris adalah sama dengan jumlah saham dikalikan dengan nilai satu saham.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Wasiat dalam Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan

Wasiat artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.

Menurut arti kata untuk soal lain diluar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik disampaikan seseorang kepada orang lain yang berupa kehendak orang yang memberikan wasiat itu untuk dikerjakan terutama nantinya ketika si pemberi wasiat telah tiada atau meninggalkan dunia yang fana ini.⁸³

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa masalah wasiat tidak terpisah dengan kewarisan, sehingga salah seorang ahli hukum yang bernama M. Sautaryra mengatakan telah membentang dengan jelas tentang tujuan melakukan wasiat sebagai berikut: “dalam pandangan orang Islam wasiat adalah suatu lembaga suci, karena perbuatan itu diatur di dalam Al-Qur’an”.

⁸³ Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan 8, Sinar Grafikam, Jakarta, hal 104

Ia memberikan pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum kewarisan dalam rangka batas-batas yang tertentu, dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota-anggota keluarga yang dikecualikan dari hak waris untuk mendapatkan bagian harta warisan tersebut, dan untuk menyatakan penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah berjasa kepadanya, atau telah menyatakan kesetiaanya kepada pewaris pada waktu-waktu terakhir dari akhir hayatnya.⁸⁴

Sering terjadi bahwa seseorang yang akan meninggal dunia memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya kepada istri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan bagian sawah, kepada anak perempuan diberikan bagian perhiasan dan seterusnya. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari supaya jangan sampai terjadi perselisihan diantara para ahli waris nantinya.

Jadi, kedudukan akta wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang kali telah disampaikan didalam Al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat tentang kewarisan, bahkan didalam ayat-ayat tentang kewarisan itu sendiri.

⁸⁴ Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, P.T. Al Qushwa, Jakarta, hal 183

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai wasiat antara lain termuat didalam:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁸⁵

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang

⁸⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=180&to=286> diakses pada 3 November 2023 pukul 5:29 WIB

mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat boleh dilakukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits qudsi menceritakan firman Allah, bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat nabi sebelumnya. Pertama, Allah menentukan sebagian dari harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk membersihkan dirinya (dari dosa). Dan kedua, doa seorang hamba buat seseorang yang telah wafat. (HR. Abdullah bin Humaid dalam al-Musnadnya)

Hadits diatas mengatakan bahwa wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bisa membersihkan diri dari beban dosa. Hal inilah diantaranya yang mendorong mengapa seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, disamping bertujuan membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan, atau kepentingan umum yang diridhoi Allah SWT.

Dengan demikian wasiat, disamping berfungsi membersihkan diri dari karat-karat dosa, juga berfungsi sosial yang merupakan sumber dana untuk membantu bagi yang sedang membutuhkan. Dengan fungsi gandanya itu, kedudukan wasiat begitu penting dalam Islam, sehingga dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidaklah benar atau tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak mewasiatkan sesuatu dibiarkan begitu saja, kecuali jika wasiat itu tertulis didekatnya. (Terjemah HR. Bukhori dan

⁸⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=240&to=286> diakses pada 3 November 2023 pukul 5:36 WIB

Muslim). Hadits tersebut memberikan petunjuk, agar bilamana seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, janganlah lalai menuliskannya, karena tidak tau kapan ia menemui ajalnya. Kelalaian menuliskan atau memberikan keputusan wasiatnya, akan berakibat luputnya waktu baginya untuk sesuatu yang amat berharga.

Oleh karena itu, bagi pihak yang mendengarnya atau menerima wasiat, sikap jujurinya sangat menentukan. Karena jika tidak, berarti menjadi penghalang bagi tercapainya maksud baik dari yang berwasiat. Murka Allah atas orang yang tidak jujur atau yang berani mengubah isi wasiat yang diketahui atau didengarnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ

Artinya:

Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸⁷

Demi kepentingan yang berwasiat, penerima wasiat, dan ahli waris maka wasiat mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal itu dimaksudkan supaya jangan sampai ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada saling sengketa dikemudian hari. Namun, apa yang dikhawatirkan itu tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal itu disebabkan, ada kalanya yang berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dan ada kalanya yang menerima wasiat

⁸⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=181&to=286> diakses pada 3 November 2023 pukul 5:59 WIB

berani mengubah isi wasiat atau membuat wasiat palsu sama sekali, disamping tidak jarang pula ahli waris yang tidak mau tahu dengan adanya wasiat orang tuanya.

Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris yang ditinggalkan, disaat harta benda itu menjadi hak milik mereka. Namun dalam kondisi tertentu, orang tua dengan niat baiknya, dibenarkan memilah-milah hartanya untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraidh, dan mewasiatkan agar ketentuan itu ditaati oleh anak-anaknya setelah ia wafat. Wasiat seperti itulah yang dimaksud dengan wasiat pembagian harta warisan. Wasiat dalam pembagian harta warisan dapat diakui dan wajib ditaati oleh ahli waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum faraidh, bukan sengaja merugikan satu pihak diantara ahli waris. Dengan demikian masing-masing ahli waris menerima haknya sebagaimana mestinya. Serta wasiat juga dibatasi dalam sistem hukum kewarisan Islam, misalnya ada ketentuan hak *legitieme portie* yang dalam hal ini menurut hukum Islam bahwa wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga dari seluruh nilai harta warisan.

Pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta warisan juga diatur dalam sistem KUHPerdara. Surat wasiat tidak hanya berguna ketika si pembuat meninggal dunia tetapi juga berguna sebagai suatu kepastian bagi seluruh anggota keluarga. Menurut KUHPerdara ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan karena ditunjuk didalam surat wasiat (*testament*). Cara yang pertama disebut

ahli waris *abintestato*, sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara *testamentair*.⁸⁸

Dapat dipahami secara singkat bahwa testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 875 KUHPerdota menyatakan suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdota tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

Pertama, testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.

Kedua, suatu testament berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament meninggalkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan diantara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. karena tanpa

⁸⁸ Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hal 95

adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.

Ketiga, unsur yang selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.

Keempat, wasiat atau testament dapat dicabut kembali, ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Ditinjau secara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari segi materil, testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testamnet meninggal dunia.

Seperti yang kita ketahui bersama dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdata tepatnya Pasal 874 yang isinya dan intinya mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris. Sehingga secara formalitas dapat dipahami jika surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalam sistem hukum perdata wasiat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimuat dalam bentuk akta. Surat wasiat atau testament pada KUHPerdota tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi bisa mendapatkan hukum yang sah apabila memenuhi unsur, yaitu: satu notaris dan dua saksi sebagaimana telah dijelaskan pada KUHPerdota.

Dalam pasal yang lain di KUHPerdota terhadap ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat diatur dalam Pasal 954 KUHPerdota yang berbunyi:

“wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruh maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya”.

Dengan demikian wasiat dalam ketentuan KUHPerdota dapat berisi pengangkatan ahli waris yang dikenal dengan istilah *erfstelling* disamping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut *legaat*.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) penentuan kadar wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga dari keseluruhan harta peninggalan, seperti yang diatur dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi:

“apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”.

Berbeda dengan KUHPerdata yang didalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya satu pertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 ayat (1) KHI, berbunyi:

“wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yang berbentuk tulisan yaitu akta tertulis.

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya, pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk kedalam *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai aturan undang-undang.

Batasan wasiat dalam suatu testament teratur dalam Pasal 931 KUHPerdata yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitieme portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

Legitieme portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian

tersebut tidak diberikan kepada orang lain, baik dengan cara hibah maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan *legitimaris*. Yang berhak atas bagian mutlak adalah para ahli waris lurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris. Dengan demikian, suami/istri yang masih hidup dan keluarga dalam keturunan menyamping (paman/bibi) dan keturunannya yang tidak memiliki hak atas bagian mutlak tersebut.

Pada umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan si pewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya si pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat atau testament sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

Soerjono Soekanto dan Soeman Taneko (1983:297) mengemukakan secara jelas mengenai tujuan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewajibkan ahli waris membagikan sebagian harta dari harta peninggalan si pewaris dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan.
3. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat dari barang-barang harta yang ditinggalkan seperti barang-barang pusaka,

barang-barang yang dipegang dengan hak gadai, barang yang disewa dan sebagainya.

Dari hal tersebut diatas dapat kita tarik dalam sebuah kesimpulan bahwa tujuan pewarisan secara wasiat mengandung beberapa aspek, yaitu adanya ikatan berupa kewajiban dari pewaris dengan yang mewarisi untuk membagikan harta warisan dengan cara yang layak. Artinya membagikan harta warisan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, sekaligus aspek ini mengandung nilai keadilan. Juga dapat dilihat dalam aspek lain adalah salah satu upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga hukum untuk membagikan harta warisan tersebut sangatlah penting. Disamping aspek diatas juga dinyatakan bahwa pewaris menyatakan secara tegas dan jelas tentang sifat-sifat atau status barang yang ditinggalkannya, apakah barang tersebut merupakan milik penuh (pusaka) atau dipegang karena hak pakai atau gadai.

Tujuan wasiat menurut Soerojo Winjodipoero (1982:174), yaitu: wasiat itu maksudnya ialah terutama untuk kewajiban para ahli warisnya membagikan harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris, supaya tidak terjadi keributan dan perselisihan yang terjadi dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris.

Berdasarkan pendapat diatas dapatlah diketahui bahwa tujuan utama seseorang untuk mewasiatkan sebagian harta bendanya yaitu untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli warisnya dikemudian hari. Dari kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan seseorang

mewasiatkan sebagian harta kekayaannya kepada seseorang yang dikehendaki ialah disamping sebagai kewajiban juga untuk menghindari terjadinya pertengkaran diantara para ahli waris dikemudian hari, terutama ketika orang tua telah meninggal dunia, yang biasa terjadi perselisihan antara para ahli waris karena persoalan harta benda, oleh karena itu pewasiat semasa hidupnya berupaya untuk mencegah hal tersebut melalui wasiat.

Dari hal diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa kedudukan wasiat atau akta wasiat merupakan hal yang penting, pentingnya wasiat tidak lain adalah untuk menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun wasiat tersebut haruslah dalam keadaan tertulis seperti apa yang ditentukan oleh KUHPerdara Pasal 931 menyatakan bahwa:

“suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, dengan akta umum, dan akta rahasia atau tertutup”.

Hal ini menurut penulis memberikan suatu pengertian bahwa wasiat haruslah secara tertulis baik itu dibuat oleh pewaris sewaktu akan meninggal dunia ataupun dibuat oleh seorang notaris yang disaksikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian maka surat wasiat dalam keadaan tertulis akan memberikan jaminan kekuatan hukum yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Balai Harta Peninggalan dengan bapak Bernardo Da Cruz, akta wasiat adalah dokumen hukum yang berisi instruksi mengenai bagaimana harta seseorang akan dibagi atau didistribusikan setelah ia meninggal dunia. Akta wasiat memiliki peranan

penting dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan karena menyediakan panduan jelas mengenai keinginan pewarisan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan:⁸⁹

1. Memberikan kepastian: dalam banyak kasus, ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat secara hukum waris di Indonesia akan mengikuti aturan-aturan baku tentang pembagian harta warisan, seperti hak waris bagi suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Namun, akta wasiat memberikan kepastian mengenai keinginan pewaris mengenai bagaimana harta peninggalannya dibagikan. Terlebih sistem hukum di Indonesia terdapat tiga sistem pembagian waris, yaitu waris berdasarkan KUHPerdara, waris berdasarkan hukum Islam (KHI atau Faraidh), serta waris berdasarkan hukum adat. Sehingga wasiat dapat membantu menghindari keraguan dan interpretasi yang berpotensi menyebabkan perselisihan diantara para ahli waris.
2. Menghormati keinginan pewaris: akta wasiat memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan keinginan khususnya terkait pembagian harta warisan. Ini adalah cara untuk menghormati nilai-nilai, hubungan, atau tujuan tertentu yang mungkin tidak diakomodasi oleh hukum waris. Misalnya, seseorang dapat memilih untuk memberikan harta warisan kepada badan amal, teman dekat, atau keluarga yang lebih jauh.

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Bernardo Da Cruz, Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, tanggal 7 Juli 2023

3. Menghindari ketidaksetaraan: hukum waris mungkin tidak selalu mengakomodasi preferensi dan kebutuhan individu. Dengan akta wasiat memungkinkan seseorang untuk mendistribusikan harta peninggalannya sesuai dengan pandangan pribadinya, yang mungkin menghindari ketidaksetaraan atau situasi dimana anggota keluarga merasa tidak adil diperlakukan oleh hukum waris.
4. Meminimalisir konflik keluarga: perselisihan dalam pembagian harta warisan sering kali timbul karena ketidaksepakatan antara ahli waris mengenai bagaimana harta peninggalan seharusnya dibagi. Dengan adanya akta wasiat yang jelas dan sah, peluang terjadinya konflik dalam keluarga dapat berkurang karena adanya intruksi yang jelas tercantum dalam wasiat yang memiliki kekuatan hukum.
5. Mengurangi kemungkinan terjadinya tuntutan hukum: ketika seorang pewaris meninggalkan wasiat yang sah, para ahli waris cenderung memiliki keyakinan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan keinginan dari pewaris tersebut. Ini dapat mengurangi kemungkinan tuntutan hukum yang bisa menghabiskan waktu, sumber daya, dan mengakibatkan konflik dalam keluarga.

Menurut bapak Bernardo Da Cruz pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta warisan juga telah diatur didalam sistem hukum KUHPerdata. Surat wasiat tidak hanya berguna ketika si pembuat meninggal dunia tetapi juga berguna sebagai suatu kepastian bagi seluruh anggota keluarga. Menurut KUHPerdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan,

yaitu sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Cara yang pertama disebut dengan ahli waris *abintestato*, sedangkan cara kedua disebut dengan ahli waris *testamentair*.⁹⁰

Dapat dipahami secara singkat bahwa testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

Pertama, testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.

Kedua, suatu testament berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament meninggalkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan

⁹⁰ *Ibid*

diantara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.

Ketiga, unsur yang selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.

Keempat, wasiat atau testament dapat dicabut kembali, ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Seperti yang kita ketahui bersama dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdara tepatnya Pasal 874 yang isinya dan intinya mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris. Sehingga secara formalitas dapat dipahami jika surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

B. Bagaimana Peran Balai Harta Peninggalan dalam Melaksanakan Akta Wasiat dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan

Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau *olografis*, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup.

Setelah si pewasiat meninggal dunia maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan didaerahnya yang bersangkutan telah jatuh meluang, maka kemudian Balai Harta Peninggalan harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat sepertipun dari keadaan dimana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.

Jika mencermati ketentuan peraturan terkait, khususnya Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan HAM RI, ic. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ic. Direktorat Perdata, ic. Kepala Seksi Daftar Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat tembusan laporan kepada BHP namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak

menerima dari Notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud.⁹¹

Dasar hukum Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran Wasiat yaitu:⁹²

1. Pasal 937 dan 942 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Intruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesua 1872 LN.1872 No.166
Pasal 62 dan 63;
3. Pasal 3 huruf a peraturan menteri hukum dan ham nomor 7 tahun 2021
tentang organisasi dan tata kerja balai harta peninggalan;
4. Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agrarian dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Pendaftaran Tanah.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembukaan wasiat yaitu:⁹³

1. Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, dan notaris untuk
menanyakan kepada seksi daftar wasiat Kementerian Hukum dan
HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
2. Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para ahli waris,
pelaksana wasiat, notaris, dengan suatu berita acara;

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

3. Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, *jo.* Pasal 937,942 KUHPperdata);
4. Pemisahan/pembagian harta peninggalan pasal 1072 & 1071 KUHPperdata;
5. Daftar akta wasiat pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
6. Ijin jual harta anak dibawah umur;
7. Proses point 1,2, dan 3 adalah rangkaian prosesi sebelum pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan;
8. Sedangkan untuk surat wasiat umum hanya point 1 dan 3, sebelum pembukaan surat wasiat dilaksanakan.

Alur pendaftaran/pembukaan akta wasiat pada Balai Harta Peninggalan:



Gambar. Alur Pendaftaran Wasiat Terbuka dan Tertutup/Rahasia

Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:⁹⁴

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara *jo.* Pasal 45 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali/ sebagai wali sementara (Pasal 359 ayat terakhir KUHPerdara *jo.* Pasal 55 Intruksi untuk Balai Harta peninggalan di Indonesia);
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdara *jo.* Pasal 55 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdara *jo.* Pasal 25a *Reglement voor Het collegie van boedelmeesteren*);
5. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdara);
6. Melakukan pekerjaan dewan perwalian */vogdijraad (besluit gouverneur general van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 no.8 Stb.1927-382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927)*);
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara);

⁹⁴ *Ibid.*

8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdara *jo.* Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
9. Mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 KUHPerdara);
10. Menyelasaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUHPerdara);
12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesia enals zoodanig fungeerende personen/* Instruksi Bagi Para Pejabat Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian). Stbl. 1916 No. 517 *jo.* Surat Menteri Dalam Negeri Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 *jo.* Peraturan Menteri Negara/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUHPerdara);
14. Melakukan pengelolaan dan pengembangan uang pihak ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

(*Vereeniging tot Eene Massa van het Beheer Dier Kassen*/Penyatuan Massa dari Kas-Kas Balai Harta Peninggalan dan Balai Budel, dan Peraturan tentang Pengurusan Kas-kas itu, Stb.1897 No.231);

15. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 *jo.* Pasal 17 ayat (4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012);

16. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No.53 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menkumham No.13 Tahun 2013).

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Balai Harta Peninggalan yang tercantum dalam KUHPerdara terletak pada Buku ke-I tentang Orang dan Buku ke-II tentang Kebendaan.

Secara garis besar fungsi Balai Harta Peninggalan mencakup pengurusan dalam bidang perwalian, pengampunan, ketidak hadirannya, harta peninggalan tak terurus, kepailitan, pembukuan dan pendaftaran surat wasiat serta surat keterangan hak waris. Sedangkan secara khusus yang termasuk tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang tercantum dalam sistem hukum Perdata adalah sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

1. Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 KUHPerdata)

Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas selaku Wali Pengawas. Dalam KUHPerdata kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan sebelum dewasa dan wajib memaksakan kepada wali membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada sebelum dewasa.

Setiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu) memberikan perhitungan tanggung jawab secara ringkas dan memperlihatkan segala kertas-kertas andil dan surat berharga kepunyaan sebelum dewasa. Apabila seorang wali tidak melaksanakan hal tersebut atau apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka wali pengawas harus menuntut pemecatan wali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

2. Selaku Wali Sementara

Dalam segala hal, apabila harus terjadi pengangkatan seorang wali, maka jika perlu Balai Harta Peninggalan baik sebelum maupun sesudah pengangkatan itu diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri dan harta kekayaan sebelum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku. Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai wali sementara apabila:

- a. Seorang wali yang telah diangkat ternyata menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya (Pasal 332 KUHPerdara)

Orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orang tua, atau perempuan bersuami yang mendapat pengangkatan yang sama tidak diharuskan menerima pengangkatan tersebut. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apapun apabila mereka menyatakan tidak sanggup menerimanya. Namun pernyataan ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal si anak belum dewasa dalam waktu enam puluh hari setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

- b. Pelaksanaan kekuasaan orang tua tertangguh karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 KUHPerdara)

Bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Apabila pengangkatan itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka Pengadilan Negeri juga harus mengangkat seorang wali untuk sementara waktu sampai ketidakmampuan tersebut berakhir.

- c. Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di Indonesia (Pasal 360 KUHPerdara)

Sebelum dewasa apabila tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia yang terakhir kali, namun bila itu tidak ada maka pengangkatan dilakukan di Pengadilan Negeri.

3. Pengampu Anak dalam Kandungan (Pasal 384 KUHPerdara)

Seorang istri yang mengandung apabila telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia dan istri tersebut menerangkan kepada Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan harus menjadi pengampu atas bayi yang berada dalam kandungan istri tersebut, dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya demi kebahagiaan si anak yang apabila hidup setelah dilahirkan.

4. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara)

Setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata, tidak cakap bertindak dan karena kebosannya harus ditaruh di bawah pengampuan. Apabila keputusan untuk pengampuan telah mutlak, maka diangkat seorang pengampu oleh Pengadilan Negeri. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengampu pengawas.

Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang. Pembebasan dari pengampuan tidak akan diberikan

melainkan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku guna memperoleh pengampunan, oleh karena itu seorang yang ditaruh dibawah pengampunan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

5. Pembukuan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdara)

Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara). Suatu wasiat tertulis harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh yang mewariskan sendiri dan harus disimpan di notaris. Setiap surat wasiat tertulis yang disampaikan tertutup pada notaris, setelah meninggalnya si yang mewariskan maka surat wasiat tersebut harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukuan surat wasiat kemudian dikembalikan pada notaris.

Dalam bidang waris Balai Harta Peninggalan melaksanakan atau menangani pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat terbuka/umum sampai dengan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris yaitu:⁹⁶

a. Pembukaan wasiat tertutup/rahasia

⁹⁶ *Ibid*

- 1) Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, dan notaris untuk mengajukan permohonan keterangan wasiat kepada daftar pusat wasiat, direktorat perdata, direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan HAM RI;
 - 2) Menerima surat wasiat tertutup/rahasia dan akta penitipan (*acte van depot*) dari notaris penyimpan wasiat;
 - 3) Membuka surat wasiat tertutup/rahasia disaksikan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, notaris, dan dituangkan dalam berita acara;
 - 4) Mendaftarkan surat wasiat tertutup/rahasia pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN. 1848 No. 10 Pasal 41 dan 42 OV, *jo.* Pasal 937 dan 942 KUHPerdata)
- b. Pendaftaran wasiat terbuka/umum
- 1) Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, dan notaris untuk mengajukan permohonan keterangan wasiat kepada daftar pusat wasiat, direktorat perdata, direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan HAM RI;
 - 2) Menerima surat wasiat terbuka/umum dari notaris atau ahli waris atau pelaksana wasiat;

3) Mendaftarkan surat wasiat terbuka/umum pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN. 1848 No. 10 Pasal 41 dan 42 OV, *jo.* Pasal 937 dan 942 KUHPerdara.

c. Pembuatan dan penerbitan surat keterangan hak waris

Surat keterangan hak waris adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat keterangan hak waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan.

Adapun penerbitan SKHW oleh Balai Harta Peninggalan didahului dengan proses penghadapan pemohon penerbitan SKHW yang menerangkan tentang data pewaris serta data siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Penghadapan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu berita acara yang menjadi dasar penerbitan SKHW oleh Balai Harta Peninggalan yang kemudian diserahkan kepada pemohon.

6. Pengurusan Atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya (Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara)

Suatu warisan terbuka jika tidak seorangpun yang menuntutnya, atau apabila semua waris yang dikenal menolaknya maka dianggap warisan itu sebagai harta peninggalan yang tak terurus. Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus, tidak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan wajib membuat suatu pendaftaran setelah menyegel harta peninggalan tersebut dan kemudian mengurus harta itu dan menyelesaikannya. Balai Harta Peninggalan juga wajib memasang panggilan dalam surat kabar umum atau dengan menjalankan panggilan-panggilan lain yang berguna mengusut para waris.

Setelah lewat tiga tahun, terhitung mulai hari terbukanya warisan, apabila tidak seorang warispun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada negara, dan negara akan berkuasa sementara untuk menguasai harta peninggalan tersebut.

7. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Pasal 463 KUHPerdara)

Balai Harta Peninggalan wajib mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu untuk mewakili si yang tak hadir dan mewakili dirinya jika seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa pada seorang wakil

untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya. Atau apabila pemberian kuasa pada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu guna mengadakan seorang wakil baginya.

8. Eksistensi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama di bidang *personal right* bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Harta Peninggalan pada awalnya merupakan instansi bentukan Pemerintah Kolonial Belanda. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal II Aturan Peralihan diubah dan ditambah menjadi dua pasal, sedangkan pasal I, Pasal III, dan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dihapus. Pasal I Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang

Dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Balai Harta Peninggalan yang awalnya buatan Pemerintah Belanda dipindahkan kedalam Pemerintah negara baru yang merdeka berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 tersebut diatas. Dengan demikian aturan-aturan Balai Harta Peninggalan hanya dapat dilaksanakan jika ada pengakuan baik oleh Pemerintah maupun rakyat tentang pernyataan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 tersebut dan pengakuan tersebut menentukan status personil seseorang yaitu:

- a. Warganegara Indonesia (WNI);
- b. Warganegara Asing (WNA) menolak WNI;
- c. Tidak mempunyai negara.

Berdasarkan Pasal 1 Instruksi Balai Harta Peninggalan Stbl. 1872 No. 166 menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan Badan Negara dengan tugas yang diatur dalam instruksi ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan tugas Balai Harta Peninggalan merupakan tugas negara dibidang Hukum Perdata, yang mempunyai kaitan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 2 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas-tugas Balai Harta Peninggalan antara lain adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (Pasal 359 KUHPperdata)
- b. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPperdata)

⁹⁷ *Ibid*

- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdara)
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdara)
- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara)
- f. Pendaftaran dan pembukuan surat-surat wasiat (Pasal 41 dan 42 O.V. dan Pasal 937 serta Pasal 942 KUHPerdara)
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Pasal 1126, Pasal 1127 dan Pasal 1128 KUHPerdara)
- h. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdara)
- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada di bawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemborosan. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUHPerdara), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampuannya langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 452 jo Pasal 338 KUHPerdara)
- j. Pengurusan harta-harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

tentang Kepai;itan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

- k. Surat Keterangan tentang Hak Waris Bangsa Timur Asing, kecuali Tionghoa, ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517
- l. Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Perwalian Berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya mengenai perwalian, yaitu Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas banyak mengalami permasalahan sehingga volume pekerjaan dibidang perwalian pengawas beberapa tahun terakhir ini sangat berkurang. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:⁹⁸

- a. Ketidak tegasan, kerancuan, dan tumpang tindihnya peraturan perwalian

Perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan didalam Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl 1872 No. 166, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Selain dalam peraturan perundang-undangan tersebut, perwalian juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP) No. 9 Tahun 1975

⁹⁸ *Ibid*

yang merupakan Unifikasi hukum perkawinan, dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

Kedua perundang-undangan ini, aturan mengenai perwalian tidak sejalan, bahkan ada yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, dan tidak mengatur lembaga perwalian pengawas.

Diantara kedua peraturan perundang-undangan ini tidak saling menunjang dan melengkapi, sehingga timbul permasalahan, peraturan perundang-undangan yang akan dipedomani Sebagai contoh, batas usia anak yang belum dewasa pada Pasal 330 KUHPdata menentukan batas usia anak belum dewasa ialah 21 tahun, atau belum menikah, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 menyebutkan batas usia anak belum dewasa 18 tahun atau belum menikah.

Dengan memperhatikan keberadaan kedua perundang-undangan ini, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang terbaru dan berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan-golongan rakyat. Pada saat ini batas usia anak dibawah umur tersebut tetap menimbulkan keraguan, apakah berpedoman

kepada KUHPerdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tentang tidak diaturnya perwalian pengawas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya tidak ada permasalahan, karena dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut masih tetap berlaku dan keberadaan lembaga perwalian pengawas berarti tetap diakui. Namun walaupun demikian aturan perwalian pengawas ini sepertinya makin dikesampingkan, ini terlihat hamper tidak ada lagi kasus perwalian anak dibawah umur yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini diharapkan lahirnya undang-undang. Balai Harta Peninggalan sangat mendesak sehingga keraguan dan kerancuan yang ada dapat diatasi demi tercapainya kepastian hukum.

b. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan perwalian

Dalam KUHPerdata tidak diatur adanya sanksi hukum yang tegas terhadap seorang wali yang telah diangkat sebagai wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas merasa kesulitan memerintahkan seorang wali agar melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian, terutama dalam melaksanakan

ketentuan Pasal 127 KUHPdata tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang harus dilaksanakan seorang wali. Kewajiban ini sering diabaikan, bahkan ada yang menolak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam Pasal 418 KUHPdata memang diatur sanksi yang bersifat umum, yaitu Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan dalam setiap campur tangan yang diperintahkan kepada mereka oleh undang-undang. Segala perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian yang dilakukan batal dan tidak berlaku kalau dikesampingkan.

Ketentuan ini sebenarnya cukup memadai kalau benar-benar dilaksanakan, tapi harus didukung oleh instansi-instansi lain, seperti Pengadilan Negeri, Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain yang ada hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang diatur dalam Bab XI mengenai sanksi Pasal 49 Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan adanya sanksi pidana (penggelapan) untuk seorang wali yang tidak bersedia melaksanakan pendaftaran/pencatatan harta kekayaan anak-anak dibawah umur setelah terjadinya perwalian.

- c. Tidak adanya koordinasi dan korelasi antar instansi terkait

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah di daerah yang mempunyai hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Hubungan kerja tersebut sangat penting dalam hal adanya peristiwa kematian untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan laporan tersebut Balai Harta Peninggalan memanggil keluarga sedarah/semenda dari orang yang meninggal tersebut. Dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga sedarah/semenda dari yang meninggal dapat diketahui adanya budel perwalian dan perwalian pengawas.

Hubungan kerja tersebut diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPerdata yang menerangkan bahwa pegawai catatan sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan segala peristiwa kematian dan dari laporan itu dapat diketahui apakah yang meninggal dunia itu mempunyai anak yang belum dewasa.

Dalam kenyataan tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Walaupun Balai Harta Peninggalan selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas

dan bahkan mendatangi kantor catatan sipil tersebut, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Kenyataan ini menurut dugaan karena naiknya Eselonering kepala dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana diatas dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, menjadi lebih tinggi dari Eselonering di Balai Harta Peninggalan, secara psikologis mempengaruhi hubungan kedinasan.

Untuk mengatasi masalah ini perlu perundang-undangan dan peraturan-peraturan baru yang memuat lebih tegas kewajiban dinas kependudukan dan kantor catatan sipil tersebut, sekurang-kurangnya Departemen Kehakiman dan HAM RI menghimbau Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah setempat agar masalah ini dapat diatasi.

2) Pengadilan Negeri

Dalam KUHPdata banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHPdata dalam hal pemecatan wali jika wali itu menolak menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya, dan lalai melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Pasal 374 KUHPdata mengenai pengangkatan wali baru, atau wali

sementara apabila perwalian terluang dan wali tidak menunaikan tugasnya untuk sementara waktu. Berdasarkan ketentuan, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berhak mengajukan ke pengadilan.

Dalam hal pengawasan terhadap harta kekayaan anak-anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 370 KUHPerdara, yaitu wali pengawas berkewajiban memerintahkan wali untuk membuat perhitungan dan barang-barang harta peninggalan kepunyaan anak-anak belum dewasa walaupun hukum tidak memerintahkannya.

Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri tidak berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan, sebagai contoh ialah:

- a) Ijin menjual harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang diajukan oleh wali ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak pernah memanggil atau menghubungi Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum memberikan ijin penjualan dan langsung saja mengabulkan permohonan wali.
- b) Putusan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan wali sebagai akibat putusnya perkawinan. Pengadilan Negeri jarang sekali mengirimkan

salinan putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap anak-anak dibawah umur yang berada dalam perwalian, ketentuan Pasal 362 KUHPerdara agar wali disumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan tidak dapat dilaksanakan karena Balai Harta Peninggalan tidak mengetahui adanya perwalian.

Dari beberapa contoh ini terlihat, Pengadilan Negeri tidak sungguh-sungguh melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang khususnya aturan mengenai perwalian pengawas tersebut, dan sangat mengurangi pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan.

Untuk mengatasi masalah ini Balai Harta Peninggalan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri dan bahkan telah menemui langsung beberapa Pengadilan Negeri namun belum ada hasilnya.

3) Notaris

Selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 36a Peraturan tentang Jabatan Notaris di Indonesia L.N 1860 No.3 yang mewajibkan Notaris mengirimkan laporan wasiat ke Balai Harta Peninggalan tiap awal bulan, dalam Pasal 37c juga diatur ketentuan bahwa Notaris wajib

melaporkan setiap pengangkatan anak (adopsi) orang-orang Tionghoa apabila anakanak yang diangkat itu berada dibawah perwalian pengawas kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 24 jam setelah dibuatnya akta pengangkatan anak.

Begitu pula dalam hal pemisahan dan pembagian (*boedel schaiding*) yang didalamnya tersangkut harta kekayaan anak-anak dibawah umur. Notaris harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan adanya pemisahan dan pembagian tersebut, karena Balai Harta Peninggalan adalah sebagai wali pengawas. Aturan tersebut sering dilupakan oleh Notaris, sehingga hampir tidak ditemukan lagi adanya laporan Notaris kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga pekerjaan Balai Harta Peninggalan sangat berkurang.

Untuk mengatasi permasalahan ini perlu kiranya Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum mengingatkan Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perwalian terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C. Bentuk atau Contoh Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris

1. Akta Wasiat

AKTA WASIAT

Nomor: 86

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-----
- Pukul 11.35 W.I.B. (sebelas lebih tiga puluh lima Waktu Indonesia Barat);-----
- Menghadap kepada saya, Haji GUS HIFTIRUL AZIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan Haji DJUMALI, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Wolter Monginsidi, Rukun Tetangga 004, Rukum Warga 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk;-----
- Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, menurut keterangannya dilahirkan di Demak, pada tanggal 25-12-1963 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga);-----
- Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, pada waktu mana saksi-saksi yang akan disebutkan nanti tidak hadir, bermaksud hendak membuat surat wasiat dan memberitahukan dengan ringkas isi dari wasiat itu kepada saya, Notaris. Kemudian saya, Notaris, membuat keterangan

seperti yang dimaksud, yang saya, Notaris suruh tuliskan sebagai berikut:-----

“Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat-surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan”.---

- Saya hibah wasiatkan kepada MUHAMMAD SHOLEH, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 12-08-2001 (dua belas Agustus dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3374051208010002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk;-----
- Atas:-----
 1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1986/Bangetayu Kulon, seluas $\pm 376 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi), terletak dalam:-----
 - Provinsi : Jawa Tengah;-----
 - Kotamadya : Semarang;-----
 - Kecamatan : Genuk;-----
 - Kelurahan : Bangetayu Kulon;-----
 - Setempat dikenal sebagai Jalan Wolter Monginsidi, yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 16-10-1998 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: SU. 024/Bangetayu Kulon/1998, menurut sertifikat tertanggal 27-10-1998

(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, tercatat atas nama Haji DJUMALI;-----

- Berikut pula bangunan dan segala sesuatu yang berada dan tertanam di atas tanah yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap.-----

- Saya angkat sebagai pelaksana wasiat dengan hak untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada MUHAMMAD SHOLEH tersebut di atas;-----

Kepada saya berikan hak seluas-luasnya yang oleh hukum diberikan kepada pelaksana wasiat terutama hak untuk mengambil dan memegang semua harta peninggalan saya itu sampai pada waktu selesai diurusnya.-----

Sebelum keterangan tersebut dibacakan, penghadap memberitahukan lagi dengan ringkas wasiatnya dihadapan saksi-saksi yang akan disebutkan di bawah ini kepada saya, Notaris, setelah mana surat wasiat oleh saya, Notaris dibacakan di hadapan para saksi, dan sesudah itu saya, Notaris menanyakan kepada penghadap apakah yang dibacakan itu berisi wasiat-wasiatnya, pertanyaan mana dijawab oleh penghadap bahwa keterangan yang telah dibacakan itu benar berisi wasiat-wasiatnya.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Nyonya SULIS TIA NINGSIH, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 09-11-1987 (sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3374050911870001, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Muktiharjo Kidul, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan;-----
- Nyonya ERA FITRIANA, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 25-10-1990 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3374052510900002, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Beringin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen;-----
- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan seluruhnya oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani penghadap, saya, Notaris dan saksi-saksi.-----

- Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena tiga coretan dengan penggantian, tanpa coretan dan tambahan.-----
 - Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----
 - Diberikan sebagai S A L I N A N.

Notaris di Kota Semarang,



2. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)⁹⁹



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**

Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang 50146
Telepon: (024)7604296 Faksimile: (024)7602184

Laman: www.bhpsemarang.kemenkumham.go.id Surat Elektronik: bhpsemarang@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHADAPAN

-----Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Maret 2023, telah menghadap pada saya Bernardo da Cruz, S.H.,M.H Kurator Keperdataan Ahli Madya pada Balai Harta Peninggalan Semarang; -----

Nama / Umur : Anastasia Ida Ediaty / 58 tahun. -----
A g a m a : Katholik. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
A l a m a t : Jl. Rambutan V / 8 RT.007 RW.007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. -----
NIK : 3376014305650001. -----

Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari ahliwaris **Almarhum ABDULLAH** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Permohonan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 9 Maret 2023. Atas pertanyaan saya, penghadap menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa **ABDULLAH** telah meninggal dunia di Purwokerto, pada tanggal 07 Agustus 2021 dalam usia 76 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/007/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 30 Januari 2023, bertempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Kauman RT.003 RW.001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. ----
- Bahwa semasa hidupnya **ABDULLAH** menikah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan **SYOFIYAH** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang pada tanggal 7 April 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.34/34/IV/1993 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tanggal 7 April 1993; -----
- Bahwa dari pernikahan **ABDULLAH** dengan **SYOFIYAH** dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang bernama : -----

⁹⁹ *Ibid*

1. **FAHMI ABDULLAH BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 13 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tigapuluh empat/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Cilacap tanggal 5 Januari 1995, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIK: 3301141312940001; -----
2. **SAUSAN ABDULLAH**, perempuan, lahir di Cilacap, pada tanggal 5 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1355/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tanggal 17 Juni 2003, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIP: 3301144506040003; -----
3. **ALI ABDULLAH ABDURAHIM BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 1 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2714/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 2 Agustus 2008, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; -----
4. **ABDURAHIM ABDULLAH BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 4 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48077/Dis/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.2-AH.04.01-1688, tanggal 08 Februari 2023 **tidak terdaftar** akta wasiat atas nama : **ABDULLAH** -----

- Bahwa hal-hal yang perlu dicatat disini adalah : -----
 - Bahwa isteri **Almarhum ABDULLAH** yang bernama **SYOFIYAH** masih hidup, lahir di Cilacap pada tanggal 5 Mei 1970, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIP: 3301144505700008; -----
 - Bahwa ayah **Almarhum ABDULLAH** yang bernama **ABDUROHIM** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/004/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan

Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2022, bertempat tinggal terakhir di Dk. Kauman RT.3 RW.1, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; --

- Bahwa ibu **Almarhum ABDULLAH** yang bernama **MARYAM** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/005/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2022, bertempat tinggal terakhir di Dk. Kauman RT.3 RW.1, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; --
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan **Almarhum ABDULLAH** adalah: -----
 1. **SYOFIYAH**, isteri; -----
 2. **FAHMI ABDULLAH BAWAZIER**, anak laki-laki seayah-seibu; -----
 3. **SAUSAN ABDULLAH**, anak perempuan seayah-seibu; -----
 4. **ALI ABDULLAH ABDURAHIM BAWAZIER**, anak laki-laki seayah-seibu; -----
 5. **ABDURAHIM ABDULLAH BAWAZIER**, anak laki-laki seayah-seibu; -----
- Bahwa penghadap mohon kepada Balai Harta Peninggalan Semarang untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris atas nama **Almarhum ABDULLAH**; -----
- Bahwa penghadap bersedia di sumpah atas kebenaran keterangan-keterangan yang dibuat dan apabila terdapat kekeliruan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku; ---
 ----- Karena tidak ada lagi yang perlu diterangkan dan dicatat, maka Berita Acara Penghadapan ini ditutup pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, lalu ditandatangani oleh saya dan penghadap. -----

Penghadap,

Anastasia Ida Ediaty

a.n. Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang
Kurator Keperdataan Ahli Madya

Bernardo da Cruz, S.H.,M.H
NIP. 196512251995101001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang 50146
Telepon: (024)7604296 Faksimile: (024)7602184
Laman: www.bhpsemarang.kemhum.go.id Surat Elektronik: bhpsemarang@kemhum.go.id

BERITA ACARA PENYUMPAHAN

-----Pada hari ini, Selasa tanggal, 28 Maret 2023 telah bersumpah dihadapan saya, Bernardo da Cruz, S.H.,M.H Kurator Keperdataan Ahli Madya pada Balai Harta Peninggalan Semarang; -----

Nama / Umur : Anastasia Ida Ediaty / 58 tahun. -----
A g a m a : Katholik. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
A l a m a t : Jl. Rambutan V / 8 RT.007 RW.007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. -----
NIK : 3376014305650001. -----

DEMI TUHAN

Saya berjanji bahwa apa yang saya terangkan dalam Berita Acara Penghadapan tanggal 28 Maret 2023 perihal Almarhum **ABDULLAH** adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan tentang keterangan yang diterangkan dalam Berita Acara Penghadapan tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya serta bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku; -----

-----Demikian Berita Acara Penyumpahan ini dibuat dan ditandatangani bersama. -----

Penghadap,

a.n. Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang
Kurator Keperdataan Ahli Madya

Anastasia Ida Ediaty

Bernardo da Cruz, S.H.,M.H
NIP. 196512251995101001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**

Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang 50146
Telepon: (024)7604296 Faksimile: (024)7602184
Laman: www.bhpsemarang.kemhum.go.id Surat Elektronik: bhpsemarang@kemhum.go.id

SURAT KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : W.13.AHU.AHU.2-AH.06.09-197/II

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

-----Berdasarkan keterangan dari Saudari Anastasia Ida Edianti umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan V / 8 RT.007 RW.007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, NIK: 3376014305650001, selaku penerima kuasa dari para Ahli Waris Almarhum **ABDULLAH**, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Permohonan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penghadapan tanggal 28 Maret 2023 yang dikuatkan dengan sumpah dan disertai bukti-bukti yang diajukan, kemudian dicatat dalam Register Balai Harta Peninggalan Semarang; -----

- Mengingat :
1. Pasal 14 dari Staatsblad 1916 Nomor : 517 jo Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1991 Nomor : KMA/041/II/1991; -----
 2. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor : DPT/12/63/12/69; -----
 3. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 6 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

----- Dengan ini menerangkan: -----

- Bahwa **ABDULLAH** telah meninggal dunia di Purwokerto, pada tanggal 07 Agustus 2021 dalam usia 76 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/007/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 30 Januari 2023, bertempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Kauman RT.003 RW.001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; -----

- Bahwa semasa hidupnya **ABDULLAH** menikah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan **SYOFIYAH** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang pada tanggal 7 April 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.34/34/IV/1993 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tanggal 7 April 1993; _____

- Bahwa dari pemikahan **ABDULLAH** dengan **SYOFIYAH** dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang bernama : _____

1. **FAHMI ABDULLAH BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 13 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tigapuluh empat/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Cilacap tanggal 5 Januari 1995, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIK: 3301141312940001; _____

2. **SAUSAN ABDULLAH**, perempuan, lahir di Cilacap, pada tanggal 5 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1355/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tanggal 17 Juni 2003, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIP: 3301144506040003; _____

3. **ALI ABDULLAH ABDURAHIM BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 1 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2714/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 2 Agustus 2008, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; _____

4. **ABDURAHIM ABDULLAH BAWAZIER**, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 4 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48077/Dis/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; _____

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.2-AH.04.01-1688, tanggal 08 Februari 2023 tidak terdaftar akta wasiat atas nama : **ABDULLAH** _____

- Bahwa hal-hal yang perlu dicatat disini adalah : _____

- Bahwa isteri **Almarhum ABDULLAH** yang bernama **SYOFIYAH** masih hidup, lahir di Cilacap pada tanggal 5 Mei 1970, bertempat tinggal di Dk. Kauman RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, NIP: 3301144505700008; _____

- Bahwa ayah Almarhum ABDULLAH yang bernama ABDUROHIM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/004/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2022, bertempat tinggal terakhir di Dk. Kauman RT.3 RW.1, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; -----

- Bahwa ibu Almarhum ABDULLAH yang bernama MARYAM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/005/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2022, bertempat tinggal terakhir di Dk. Kauman RT.3 RW.1, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes; -----

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhum ABDULLAH adalah: -----

1. SYOFIYAH, isteri; -----
2. FAHMI ABDULLAH BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu; -----
3. SAUSAN ABDULLAH, anak perempuan seayah-seibu; -----
4. ALI ABDULLAH ABDURAHIM BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu; -----
5. ABDURAHIM ABDULLAH BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu; -----

- Berdasarkan Hukum Waris Islam (Faraid), ahli waris Almarhum ABDULLAH beserta hak bagiannya adalah : -----

1. SYOFIYAH, isteri, mendapat;	: 7/28 bagian
2. FAHMI ABDULLAH BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu,	: 6/28 bagian
3. SAUSAN ABDULLAH, anak perempuan seayah-seibu, mendapat;	: 3/28 bagian
4. ALI ABDULLAH ABDURAHIM BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu, mendapat;	: 6/28 bagian
5. ABDURAHIM ABDULLAH BAWAZIER, anak laki-laki seayah-seibu, mendapat;	: 6/28 bagian
Jumlah	: 28/28 bagian

-----Dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari Surat Keterangan Hak Waris ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. -----

Semarang, 28 Maret 2023

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
Kepala,

Agustina Setiyawati, S.H.,M.H
NIP. 196708151997032004



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dalam hukum kewarisan KUHPerdara, Pasal 874 KUHPerdara menjadi dasar yang menunjukkan bagaimana suatu surat atau akta wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting, urgent, kuat dan tinggi dalam rangkaian hukum waris perdata. Dimana kehendak pewaris dalam wasiat tersebut dapat mengenyampingkan hak-hak daripada ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Kedudukan wasiat terhadap hak para ahli waris dalam surat atau akta wasiat dapat dibuat dalam 2 (dua) cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Wasiat yang di Notariskan (akta wasiat) kemudian akan didaftarkan pada Balai Harta Peninggalan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan.
2. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yang mana pada Pasal 2 diatur tugas pokok Balai Harta Peninggalan yaitu:

“Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 3 kemudian diatur bagaimana Balai Harta Peninggalan menjalankan salah satu fungsi dan perannya yaitu mengenai pendaftaran wasiat terbuka, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, penerbitan surat keterangan hak waris, serta pemecahan dan pembagian waris (*boedelscheiding*).

B. Saran

Dalam pelaksanaan pembagian warisan dan demi kebaikan para ahli waris, sehingga nantinya dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan sehingga tercipta kerukunan dan kebaikan bersama. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pewaris: tinggalkan wasiat kepada para ahli waris dengan bijaksana dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk ahli waris: demi menjaga kerukunan dalam keluarga, sadari dan ketahui hak yang memang seharusnya kalian terima dalam hal waris sebagaimana telah diatur porsi pembagiannya dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADITS

BUKU

Adjie, H. (2016). *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktik Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)*. Indonesia Notary Community.

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andasasmita, K. (2001). *Notaris I (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Sumur.

Anshori, A. G. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajahmada University Pres.

Ash-Shiddieqy, T. M. (2010). *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putri.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta : Gema Insani.

Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju.

Dr. Munadi Usman, M. (2020). *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- H.S, S. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Haar, T. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Adat, terjemahan Soebakti Poesponoto* . Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hanidjojo, P. (2000). *Hukum Waris Indonesia* . Jakarta : Stensil.
- Idris, H. (1994). *Fiqh Islam menurut Mahzab Syafi'i* . Multamaz .
- Jan, T. S. (2013). *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Akumni.
- Kusuma, D. R. (2018). *Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana .
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, S. M. (2016). *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia - Suatu Penjelasan* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Nugroho, S. S. (n.d.). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon, et al. (n.d.). *Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

- R. Subekti dan Tji Trosodibjo . (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha .
- Ramulyo, I. (n.d.). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.
- Rato, D. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Rofiq, A. (2005). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqih Mawaris* . Jakarta : Rajawali Press.
- Salim dan Erlies. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sastra Djatmika dan Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia* . Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Setiawan, R. (1995). *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian yang Disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soenitro, R. H. (1995). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerojo, H. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Soetami, A. S. (1997). *Hukum Administrasi Negara* . Semarang: Universitas Diponegoro.

Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sumawarni, S. (2012). *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum* . Semarang: UPT Undip Press.

Suparman, E. (n.d.). *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*. Bandung: Grafika Aditama.

Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata* . Jakarta : Sinar Grafika.

Thalib, S. (2004). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika .

Tombing, G. L. (2003). *Peraturan Jabatan Notaris* . Jakarta : Airlangga .

Wingjodipoero, S. (2002). *Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Wiranti Ahmadi, dkk. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Notaris* . Bandung : Logoz Publishing.

Yani, A. (2016). *Faraidh dan Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam* . Jakarta : Kencana.

Yohana, S. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris oleh Anak Luar Kawin*. Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yunus, A. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta : PT. Al-Qushwa .

JURNAL

Irfan Iryadi, 2018, “*Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, hal 807.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1546/405> diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 00:15 WIB

Ammar Shahdeepa Wibowo dan Lauditta Humaira, 2023, “*Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat dalam Hukum Kewarisan KUHPerdara Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt.G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)*”, Lex Patrimonium, Vol. 2: Iss. 2, Article 4

Siti Soliha Chairani Harahap, 2020, “*Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat yang Didaftarkan (warmerking) dan Disengketakan oleh Para Ahli Waris*”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 2, No. 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

<https://quran.kemenag.go.id/surah/3/185>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/180>

<https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>

http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html,

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=12&to=176>

<https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=180&to=286>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=240&to=286>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=181&to=286>